

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 021/ HK.01.01/K.JI-16/09/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Nganjuk;
- b. Bahwa pembentukan, Gakkumdu Kabupaten Nganjuk antara BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK, Kepolisian Resort Nganjuk, dan Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Nganjuk, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlumenetapkan keputusan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat BADAN Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, dan Sekretariat BADAN Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
- d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan Teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan pelanggaran Tindak Penegakan Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina, Koordinator dan Anggota bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan Tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Penasehat | : Rp. 1.600.000,- /bulan |
| 2. Pembina | : Rp. 1.400.000,-/ bulan |
| 3. Sekretaris/ Koordinator | : Rp. 1.050.000,- / bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 950.000,- / bulan |

- KELIMA : Susunan Pelaksana Gakkumdu Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal: 27 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGANJUK

KETUA,



(ABDUL AZIS, S.Sos.I)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 021/ HK.01.01/K.JI-16/09/2022
Tanggal : 27 SEPTEMBER 2022

PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN NGANJUK
PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	ABDUL AZIS, S.Sos.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	PENASEHAT
2	BOY JECKSON S., S.H., S.I.K., M.H	KAPOLRES KABUPATEN NGANJUK	PENASEHAT
3	NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK	PENASEHAT
4	FINA LUTFIANA RAHMAWATI, S.Pd,i.M.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA
5	MOH. ASRORI KHADAFL., S.H	WAKIL KAPOLRES KABUPATEN NGANJUK	PEMBINA
6	BAGUS PRIYO AYUDO, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK	PEMBINA
7	FATURAHMAN SAFII, S.PI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	SEKRETARIS/KOORDINATOR GAKKUMDU
8	I GUSTI AG ANANTA P., S.H., S.I.K., M.H.	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES NGANJUK	KOORDINATOR GAKKUMDU
9	BOMA WIRA GUMILAR, S.H.,M.H.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK	KOORDINATOR GAKKUMDU
10	ABD. SYUKUR JUNAIDI, S.Ag	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
11	MOH. SAFI'IL ANAM, M.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
12	FATHONI AHMAD FATHUL HUDA, S.Sos.,M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
13	WAHYU SETYO UTOMO, S.Sos	STAF PNS BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
14	NUR RAHAYU, SE	STAF PNS BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
15	MOCH. ALIEF SURAUDIN	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
16	NUR AINI ANGGUN WIJAYANTI, S.A.P	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
17	SRI TISTI MULIA WATI, S.Kom	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
18	DAVID EKO P., S.H.	PENYIDIK SATUAN RESKRIM POLRES NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
19	MOCHOMAD ARIF PRASETYO., S.H.	PENYIDIK SATUAN RESKRIM POLRES NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU

20	DANY EKO PRASETYO., S.H.	PENYIDIK SATUAN RESKRIM POLRES NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
21	HENDIK EKO SUSANTO	PENYIDIK SATUAN RESKRIM POLRES NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
22	RENGGA FEBIO P.,S.H.	PENYIDIK SATUAN RESKRIM POLRES NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
23	JHONSON EVENDI TAMBUNAN, S.H.	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
24	LIYA LISTIANA, S.H.,M.H.	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU
25	RATRIEKA YULIANA, S.H.	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK	ANGGOTA GAKKUMDU

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 27 September 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK



(ABDUL AZIS, S.Sos.I)